



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN
NOMOR 127 K/23/DJL.3/2018**

TENTANG

**BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN PERSEROAN
(PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TAHUN 2018**

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik Oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero), perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan tentang Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2018;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530);

4. Keputusan Presiden Nomor 49/TPA Tahun 2017 tanggal 6 April 2017 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 782);
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 485);

- Membaca :
1. Surat Direktur Bisnis Regional Kalimantan Nomor 0643/AGA.01.01/DITREGKAL/2017 tanggal 30 Oktober 2017;
 2. Surat Direktur Bisnis Regional Sulawesi PT PLN (Persero) Nomor 0680/AGA.01.01/DIRREG-SUL/2017 tanggal 1 November 2017;
 3. Surat Direktur Bisnis Regional Maluku dan Papua PT PLN (Persero) Nomor 0653/AGA.01.01/DITREG-MP/2017 tanggal 2 November 2017;
 4. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Barat PT PLN (Persero) Nomor 0803/AGA.01.01/DITREG-JBB/2017 tanggal 27 Desember 2017;
 5. Surat Direktur Bisnis Regional Sumatera PT PLN (Persero) Nomor 0064/AGA.01.01/DIVORSUM/2018 tanggal 31 Januari 2018;
 6. Surat Direktur Bisnis Regional Jawa Bagian Timur, Bali, dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Nomor 0121/MUM.01.01/DITREG-JTBN/2018 tanggal 1 Februari 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN TENTANG BESARAN TINGKAT MUTU PELAYANAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA TAHUN 2018.

- KESATU : Besaran Tingkat Mutu Pelayanan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik Negara Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL KETENAGALISTRIKAN,



Handwritten signature of Andy Noorsaman Sommeng in black ink.

ANDY NOORSAMAN SOMMENG

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Direktur Utama PT PLN (Persero).